



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 590/ 262 /HK/437.12/2024

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN
RAYA MENGANTI DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam hal pengadaan tanah yang luasannya tidak lebih dari 5 (lima) hektar permohonan penetapan lokasi diajukan kepada Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Raya Menganti di Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Raya Menganti di Kabupaten Gresik seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ (enam ribu meter persegi) di Desa Bringkang, Desa Domas, Desa Sidojungkung, Desa Menganti dan Desa Setro Kecamatan Menganti dengan Peta lokasi pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 590/ 262 /HK/437.12/2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA MENGANTI DI KABUPATEN GRESIK

PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 590/ 263 /HK/437.12/2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA MENGANTI DI KABUPATEN GRESIK

PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 590/ 263 /HK/437.12/2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA MENGANTI DI KABUPATEN GRESIK

PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 590/ 262 /HK/437.12/2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA MENGANTI DI KABUPATEN GRESIK

PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 590/ 262 /HK/437.12/2024

TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN RAYA MENGANTI DI KABUPATEN GRESIK

PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH



